



**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 16 / Per / M. KUKM / X / 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK
KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA
PENDIDIKAN DI PEDESAAN**

**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** a bahwa dalam rangka mengem-
bangkan kewirausahaan di kalangan
siswa lembaga pendidikan di
pedesaan perlu dukungan sarana
berupa tempat praktek keterampilan
usaha beserta kelengkapannya.

- b bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyelenggarakan program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan Di Pedesaan;
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan program sebagaimana di maksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan Di Pedesaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 02/SKB/VI/2000 dan Nomor : 4/U/SKB/2000 Tanggal 29 juni 2000; tentang : Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan.

2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia dan Menteri Agama Nomor: 14/SKB/Meneg/XII/2000 dan Nomor 482 Tahun 2000, tanggal 13 Desember 2000; tentang Pembinaan Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Jalur Agama

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI PEDESAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Lembaga Pendidikan di pedesaan adalah organisasi pendidikan atau yayasan pendidikan non pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah di wilayah yang masih jauh dari akses/fasilitas pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan yang bertempat kedudukan di desa atau kelurahan.
2. Siswa pendidikan menengah adalah peserta didik yang belajar pada jenjang Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. Wirausaha adalah sikap, perilaku yang dilandasi oleh semangat dan tekad untuk mengembangkan usaha.
4. Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut program, adalah program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui pengembangan sarana peralatan dan operasional penyelenggaraan Diklat keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan menengah.
5. Tempat praktek keterampilan usaha atau yang disebut TPKU adalah sarana tempat belajar atau praktek untuk melatih keterampilan usaha para siswa.
6. Mitra kerja adalah orang, lembaga atau badan usaha yang berkerja sama dalam mengembangkan sarana peralatan dan operasional praktek keterampilan usaha
7. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi resiko masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan, antara lain untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan.

8. Pengelola tempat praktek keterampilan usaha adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan lembaga pendidikan peserta program berdasarkan kompetensi yang diperlukan, bertugas mengelola pelatihan sesuai dengan jenis tempat praktek keterampilan usaha yang ada.
9. Instruktur adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan lembaga pendidikan berdasarkan kompetensi dalam bidang pengajaran, pelatihan keterampilan teknis dan pendampingan siswa dalam proses pendidikan keterampilan usaha.
10. Rekening penampungan dana program adalah rekening tabungan yang dibuka atas nama yayasan lembaga pendidikan peserta program yang ditetapkan oleh Deputi.
11. Tim pengarah adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tugas pokoknya adalah memberikan arahan pelaksanaan program dan berkedudukan di pusat.
12. Tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang tugas pokoknya adalah bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan program dan berkedudukan di pusat.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
14. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Program

Pasal 2

Tujuan pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan adalah

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha para siswa sehingga siap menjadi calon wirausaha dipelbagai bidang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga pendidikan di pedesaan sebagai tempat menyiapkan calon tenaga terampil dan calon wirausaha;

- c. memberikan dampak berkembangnya kegiatan usaha di lingkungan lembaga pendidikan yang dapat dijadikan sebagai sarana latihan bisnis para siswa.

Pasal 3

Sasaran pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan adalah

- a. terwujudnya sarana tempat praktek keterampilan usaha sebagai basis penumbuhan calon wirausaha di wilayah pedesaan;
- b. terlatihnya siswa di lembaga pendidikan di pedesaan jenjang pendidikan menengah sebagai calon tenaga terampil di pelbagai bidang usaha;
- c. terwujudnya pengelolaan tempat praktek keterampilan usaha secara berkesinambungan bagi siswa lembaga pendidikan di pedesaan;
- d. berkembangnya unit-unit usaha baru di daerah pedesaan.

Pasal 4

Ruang lingkup program meliputi :

- a. bantuan dana untuk pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
- b. bantuan dana untuk pengadaan sarana dan peralatan kerja;
- c. bantuan dana untuk operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha secara berkesinambungan.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA SELEKSI PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta Program

Pasal 5

Persyaratan lembaga pendidikan calon peserta program

- a. berkedudukan di daerah pedesaan yang masih jauh dari akses/fasilitas pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pendidikan;

- b. memiliki izin resmi dari instansi pemerintah terkait ;
- c. menyelenggarakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah (SMU, SMK, MA, MAK);
- d. memiliki tanah yang siap untuk dibangun sebagai tempat praktek keterampilan usaha, minimal 200 m² (dua ratus meter persegi);
- e. memilih salah satu jenis tempat praktek keterampilan usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki lembaga pendidikan;
- f. siap merekrut tenaga instruktur sebagai tenaga tetap di Lembaga Pendidikan sesuai dengan jenis tempat praktek keterampilan usaha yang akan dikembangkan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan sarana tempat praktek keterampilan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e mencakup :
 - a. tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel sepeda motor;
 - b. tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel elektronik;

- c. tempat praktek keterampilan usaha bidang industri konveksi;
 - d. tempat praktek keterampilan usaha bidang industri kerajinan;
 - e. tempat praktek keterampilan usaha bidang pengolahan produk-produk pertanian atau;
 - f. tempat praktek keterampilan usaha bidang lainnya.
- (2) Pemilihan jenis tempat praktek keterampilan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel sepeda motor :
 - 1) mempunyai potensi untuk pengembangan usaha bengkel sepeda motor;
 - 2) mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel sepeda motor;
 - 3) mempunyai mitra kerja untuk pengembangan bengkel sepeda motor;
 - b. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bengkel elektronik :
 - 1) mempunyai potensi untuk pengembangan usaha elektronik;

- 2) mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang elektronik;
 - 3) mempunyai mitra kerja untuk pengembangan elektronik.
- c. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang industri konveksi
- 1) mempunyai potensi untuk pengembangan usaha bidang industri konveksi;
 - 2) tersedia sumber bahan baku untuk industri konveksi secara mudah dan murah;
 - 3) mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang industri konveksi;
 - 4) mempunyai mitra kerja untuk pengembangan industri konveksi;
- d. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang industri kerajinan
- 1) mempunyai potensi untuk pengembangan usaha kerajinan;
 - 2) tersedia sumber bahan baku untuk kerajinan yang berkesinambungan;
 - 3) mempunyai target pasar yang jelas;
 - 4) mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang industri kerajinan;

- 5) mempunyai mitra kerja untuk pengembangan industri kerajinan.
- e. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang pengolahan produk-produk pertanian
- 1) mempunyai potensi untuk pengembangan usaha pengolahan produk-produk pertanian;
 - 2) tersedia sumber bahan baku untuk pengolahan produk-produk pertanian yang berkesinambungan;
 - 3) mempunyai target pasar yang jelas;
 - 4) mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang pengolahan produk pertanian.
 - 5) mempunyai mitra kerja untuk pengembangan hasil pengolahan produk pertanian
- f. kriteria tempat praktek keterampilan usaha sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e dapat dibuka untuk jenis tempat praktek keterampilan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha yang dimaksud
 - 2). tersedia sumber bahan baku dan atau bahan penolong untuk proses usaha yang berkesinambungan;
 - 3). mempunyai target pasar yang jelas;

- 4). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang lain yang dimaksud.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi Peserta Program

Pasal 7

Tata cara seleksi lembaga pendidikan calon peserta program adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah mengajukan permohonan sebagai calon peserta program yang diketahui pimpinan lembaga/yayasan pendidikan kepada Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat, dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 peraturan ini; dan dilampiri *data base* lembaga pendidikan sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini;
- b. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota meneliti usulan yang disampaikan oleh sekolah dan selanjutnya

mengirimkan usulan tersebut ke Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI setempat;

- c. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI meneliti ulang dan merekap calon peserta program yang memenuhi persyaratan dari usulan Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya mengirimkan usulan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui tim teknis;
- d. Tim teknis melakukan seleksi administrasi terhadap usulan peserta program dari Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Provinsi/DI;
- e. Tim teknis melakukan penilaian dan verifikasi terhadap calon peserta program hasil seleksi administrasi;
- f. Tim teknis mengajukan permohonan persetujuan penetapan calon peserta program yang lulus seleksi kepada Deputi dengan tembusan kepada Menteri;
- g. Deputi menetapkan peserta program.

BAB III
STATUS DAN TATA CARA
PENCAIRAN DANA BANTUAN

Bagian Kesatu
Status Dana Bantuan

Pasal 8

- (1) Status dana bantuan pada program ini adalah dalam bentuk dana hibah yang bersumber dari jenis belanja sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Besarnya dana bantuan program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha untuk setiap peserta program masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 9

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai peserta program mengajukan permohonan pencairan dana program

pengembangan tempat praktek keterampilan usaha, dengan tata cara sebagai berikut

- a. Membuka rekening tabungan pada kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama kepala sekolah dan bendahara sekolah;
- b. membuat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 peraturan ini, yang dilampiri:
 - 1) surat perjanjian dengan Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 4 peraturan ini;
 - 2) surat pernyataan pengamanan dana program dari kepala dan bendahara sekolah dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 5 peraturan ini;
 - 3) surat keterangan dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 6 peraturan ini;

- 4) surat keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 7 peraturan ini;
- 5) kwitansi atau tanda terima uang yang ditanda tangani oleh kepala dan bendahara sekolah dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 8 peraturan ini;
- 6) berita acara penyerahan dana dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 9 peraturan ini;
- 7) berita acara pencairan dana program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 10 peraturan ini;
- 8) surat kuasa kepala dan bendahara sekolah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membatalkan dan memindahkan dana bantuan dari rekening penampungan dana atas nama sekolah ke sekolah

lain apabila tidak merealisasikan dana bantuan sebagaimana maksud, tujuan dan pemanfaatan yang diatur dalam peraturan ini, dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 11 peraturan ini;

- 9) susunan pimpinan lembaga/yayasan pendidikan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 12 peraturan ini;
 - 10) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan lembaga/yayasan pendidikan, kepala dan bendahara sekolah yang dilegalisir kepala desa setempat;
 - 11) fotocopy rekening penampungan dana program;
 - 12) surat pengantar dari Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dan Provinsi/DI.
- c. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada peserta program, melalui bank pelaksana yang ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

- (1) Dana bantuan yang dapat dicairkan oleh peserta program terdiri dari :
 - a. dana pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
 - b. dana pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha;
 - c. dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha secara berkesinambungan.
- (2) Pengajuan pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh peserta program kepada bank pelaksana secara bertahap.
- (3) Pencairan dana bantuan pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. pencairan dana bantuan pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
 - b. permohonan pencairan dana bantuan pembangunan gedung ditujukan kepada kepala cabang bank pelaksana dengan tembusan Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 13 peraturan ini yang dilampiri
 - 1). rincian biaya yang digunakan untuk pembangunan gedung;
 - 2). surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan, bahwa tanah dalam keadaan siap dibangun dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 14 peraturan ini;
 - 3). surat rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.
 - d. bank pelaksana mencairkan dana pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha.
- (4) Pencairan dana bantuan pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pencairan dana pengadaan sarana atau peralatan dilakukan dalam 1 (satu) tahap;
 - b. pencairan dana untuk pengadaan sarana tempat praktek keterampilan usaha sesuai dengan

kebutuhan, cukup digunakan untuk latihan 20 (dua puluh) orang siswa;

- c. permohonan pencairan dana bantuan pengadaan sarana atau peralatan ditujukan kepada Kepala Cabang Bank pelaksana dengan tembusan Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 15 peraturan ini yang dilampiri :
 - 1). berita acara pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 16 peraturan ini;
 - 2). rincian biaya dan jenis sarana yang akan dibeli;
 - 3). surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

(5) Pencairan dana operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan keterampilan usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan pencairan dana operasional pendidikan dan latihan keterampilan usaha dilakukan setelah pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha selesai 100% (seratus

persen) dan pengadaan sarana atau peralatan sudah selesai dan tertata rapi di dalam ruangan tempat praktek keterampilan usaha;

- b. permohonan ditujukan kepada kepala cabang bank pelaksana dengan tembusan Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 17 peraturan ini yang dilampiri
 - 1) berita acara pengadaan sarana atau peralatan sudah selesai dilaksanakan dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 18 peraturan ini;
 - 2) rencana penggunaan dana operasional pendidikan dan latihan keterampilan Usaha;
 - 3) surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PEMENFAATAN DANA BANTUAN DAN
PENGELOLAAN
TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana Bantuan

Pasal 11

- (1) Dana bantuan program wajib digunakan untuk keperluan sebagai berikut
 - a. pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha, minimal di atas tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha sesuai dengan kebutuhan, cukup digunakan untuk pelatihan 20 (dua puluh) orang siswa;
 - c. Operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha secara berkesinambungan, jumlah minimal peserta pendidikan dan latihan setiap angkatan atau kelas 20 (dua puluh) orang siswa.
- (2) Dana pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha digunakan untuk biaya pengadaan material dan biaya tenaga kerja dalam rangka pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
- (3) Dalam hal lembaga pendidikan akan membangun gedung yang lebih luas, wajib menyediakan dana tambahan secara swadaya.
- (4) Gedung tempat praktek usaha keterampilan harus dibangun baru, terpisah, mandiri, tidak digabung dengan program pembangunan fisik lain, tidak boleh bersifat renovasi; serta harus sesuai dengan desain yang telah ditentukan;
- (5) Jangka waktu penyelesaian pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha maksimal 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan dana bantuan pada rekening penampungan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal lembaga pendidikan akan menambah kelengkapan sarana atau peralatan yang diperlukan, wajib menyediakan dana tambahan secara swadaya.

- (2) Jangka waktu pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha maksimal 1 (satu) bulan setelah pembangunan gedung selesai dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha digunakan untuk biaya pengadaan bahan baku dan atau bahan penolong dalam rangka operasionalisasi tempat praktek keterampilan usaha secara berkesinambungan;
- (2) Lembaga pendidikan wajib menambah jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Tempat Praktek Keterampilan Usaha

Pasal 14

- (1) Tempat praktek keterampilan usaha dikelola oleh tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian bidang penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha sesuai dengan bidang usaha yang dipilih;

- (2) Dalam hal lembaga pendidikan telah mampu mengembangkan tempat praktek keterampilan usaha secara swadaya maka lembaga pendidikan dapat menambah tenaga pengelola.

Pasal 15

Tempat praktek keterampilan usaha berfungsi sebagai :

- a. tempat pendidikan dan latihan;
- b. tempat pengembangan usaha.

Bagian Ketiga

Tugas Peserta Program

Pasal 16

Tugas kepala sekolah peserta program sebagai berikut :

- a. memberikan insentif atau gaji bulanan kepada tenaga pengelola sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku pada daerah setempat;
- b. mengembangkan tempat praktek keterampilan usaha untuk melayani kebutuhan para siswa dan warga lembaga pendidikan dan masyarakat disekitarnya;

- c. mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan pelaksanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan program;
- d. mengangkat dan memberhentikan tenaga pengelola, instruktur dan atau pelaksana tempat praktek keterampilan usaha;
- f. menandatangani surat-surat berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan;
- g. mendayagunakan tempat praktek keterampilan usaha sehingga dapat berkembang sebagai tempat latihan bisnis.

**BAB V
BANK PELAKSANA**

**Bagian Kesatu
Penetapan Bank**

Pasal 17

- (1). Penyaluran dana bantuan tempat praktek keterampilan usaha dilaksanakan oleh bank milik pemerintah yang mempunyai unit layanan di pedesaan.

- (2). Bank pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Deputi, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Deputi dengan Bank Pelaksana.

**Bagian Kedua
Tugas Bank Pelaksana**

Pasal 18

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembukaan rekening penampungan dana program atas nama sekolah peserta program dalam bentuk rekening giro;
- b. melayani permohonan pencairan dana pada rekening penampungan dana program;
- c. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 peraturan ini;
- d. menyampaikan laporan kepada Deputi mengenai realisasi pencairan dana program selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pencairan;

- e. menghentikan pencairan dana program atas rekomendasi Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab, jika tidak sesuai dengan Pasal 10, 11, 12, dan 13 peraturan ini.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana Program

Pasal 19

- (1) Organisasi pelaksanaan program terdiri :
- a. Tim pelaksana program :
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Teknis;
 3. Kelompok Kerja.
 - b. penanggung jawab Provinsi/DI;
 - c. penanggung jawab Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tim pengarah yang terdiri dari : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa orang anggota;

- b. Tim Teknis yang terdiri dari : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa anggota;

- (3) Keanggotaan tim pelaksana program berasal dari unsur-unsur unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah serta instansi terkait yang komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penanggung jawab Provinsi/DI adalah Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI.
- (5) Penanggung jawab Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Tugas Tim Pelaksana Program

Pasal 20

- (1) Tugas Tim Pengarah adalah :
 - a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan serta arahan kepada Tim Teknis;

- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan;

(2) Tugas Tim Teknis adalah :

- a. menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis pelaksanaan program;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara harmonis dan berkesinambungan;
- c. melaksanakan pendataan, seleksi dan verifikasi koperasi calon peserta program;
- d. mempersiapkan konsep surat keputusan tentang penetapan peserta program;
- e. mengusulkan bank pelaksana kepada Deputi;
- f. melaksanakan penjelasan substansi program atau sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta efisiensi, efektifitas dan transparansi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- h. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- i. menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi program.

(3) Tugas Penanggung Jawab Provinsi/DI, adalah :

- a. meneliti ulang dan merekap usulan peserta program yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota untuk kemudian mengusulkan kepada Deputi melalui tim teknis;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi/DI;
- c. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di Provinsi/DI;
- d. melaksanakan pengawasan monitoring, evaluasi dan laporan perkembangan pembangunan tempat praktek keterampilan usaha di Provinsi/DI yang disampaikan kepada Deputi melalui tim teknis;
- e. membentuk kelompok kerja yang bertugas menyelenggarakan program di wilayah Provinsi/DI.

(4) Tugas Penanggung Jawab Kabupaten/Kota, adalah :

- a. melakukan inventarisasi dan mengusulkan sekolah calon peserta program;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di Kabupaten/Kota;
- d. memberikan rekomendasi pencairan dana program sebagaimana diatur dalam Pasal 10 peraturan ini

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program untuk dilaporkan kepada Menteri melalui Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI;
- f. membentuk kelompok kerja yang bertugas menyelenggarakan program di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah wajib melaporkan pencairan dana secara tertulis kepada Deputi melalui tim teknis dengan tembusan kepada Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) minggu setelah dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masuk dalam rekening penampungan dana program;

- b. Kepala sekolah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Deputi melalui tim teknis dan menyampaikan tembusan kepada Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
- c. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI;
- d. Kantor Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan program serta melaporkan kepada Deputi melalui tim teknis ;
- e. Tim teknis melaporkan kepada Menteri mengenai
 - 1) realisasi penyaluran dana program;
 - 2) perkembangan pemanfaatan dana bantuan tempat praktek keterampilan usaha;
 - 3) perkembangan pelaksanaan program.

**Bagian Kedua
Pengendalian**

Pasal 22

- (1) Dalam hal kepala sekolah penerima dana bantuan program tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan b, akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis oleh Deputi;
- (2) Apabila dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan dana pada rekening penampungan tidak terdapat aktifitas pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha, maka Deputi dapat mengalihkan dana bantuan kepada sekolah lainnya.
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah ini, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor: 09/Per/M.KUKM/V/2008, tanggal 2 Mei 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan lain
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi
& Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

**Contoh : Permohonan sebagai Peserta Program
(KOP SURAT SEKOLAH SMA/MA/SMK/MAK)**

Nomor2008
Lampiran 1 (satu) set
Perihal *Usulan sebagai Peserta Program
Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan
Usaha pada Lembaga Pendidikan Di Pedesaan TA. 2008*

**Kepada Yth,
Kepala Dinas / Badan yang Membidangi
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten / Kota
di –**

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar kiranya SMA/
MA/SMK/MAK pada Lembaga / Yayasan Pendidikan
beralamat telp....., dapat diusulkan
sebagai peserta Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan
Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan TA. 2008 dari Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan *data base*.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

**Mengetahui
Lembaga / Yayasan Pendidikan**
.....

Pimpinan

(nama lengkap & cap)

SMA/MA/SMK/MAK
.....

Kepala Sekolah,

(nama lengkap & cap)

Tembusan Yth

1. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian
Negara Koperasi dan UKM
Jl. MT Haryono Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan
2. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM
Provinsi/DI
3. Kantor Dinas Pendidikan/Kantor Dep Agama
Kabupaten/Kota.....

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi
& Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

DATA BASE

CALON PESERTA PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI PEDESAAN

Nama Lembaga / Yayasan Pendidikan
Alamat

DATA BASE LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN

I. UMUM

1. Nama Lembaga / Yayasan Pendidikan :
2. Ijin Lembaga / Yayasan Pendidikan
3. Nama SMA/MA/SMK/MAK
4. Nomor Ijin Operasional Sekolah (NSS / Piagam Madrasah)
5. Alamat Jln:
Ds / Kel
Kecamatan
Kab / Kota
Propinsi
Kode Pos
Telp (.. ..) .
Faks (... ..) .
HP
6. Nama Pimpinan Lembaga / Yayasan Pendidikan :
 1.
 2.
 3.
7. Nama Kepala Sekolah SMA/MA/SMK/MAK
8. Nama Bendahara Sekolah SMA/MA/SMK/MAK

II. PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN

1. Lingkari jenis pendidikan formal yang diselenggarakan :
 - 1) Madrasah Aliyah
 - 2) S M A
 - 3) S M K Jurusan :
 - 4) M A K Jurusan : ...
 - 5) T M I Jurusan :

4. Keuangan Kegiatan Usaha 2 (dua) tahun berturut-turut

Posisi Per 31 Desember 200... d

No.	Aktiva		Pasiva	200... 200...	
	200...	200...		200...	200...
1.	Kas		1). Hutang jangka pendek		
2.	Bank		2). Hutang jangka panjang		
3.	Piutang		Modal Sendiri		
4.	Persediaan		1) Simpanan pokok		
5.	Penyertaan		2) Simpanan wajib		
6.	Aktiva tetap		3) Cadangan		
			4) SHU berjalan		
	Total Aktiva		Total Pasiva		

yang dominan atau yang mempunyai volume usaha paling besar

5. Pengembangan Keterampilan Usaha yang diharapkan :

1). TPKU Bidang Bengkel Sepeda Motor

No.	Uraian / Potensi	Keterangan
1.	Tanah siap pakai m ²
2.	Jumlah siswa yang berminat mengikuti ketrampilan bengkel sepeda motor orang
3.	Apakah Lembaga / Yayasan Pendidikan siap merekrut tenaga Instruktur sendiri	bersedia / tidak bersedia
4.	Jumlah sepeda motor yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Lembaga / Yayasan Pendidikan buah

2). TPKU Bidang Bengkel Elektronik

No.	Uraian / Potensi	Keterangan
1.	Tanah siap pakai m ²
2.	Jumlah siswa yang berminat mengikuti ketrampilan bengkel elektronik orang
3.	Apakah Lembaga/Yayasan Pendidikan siap merekrut tenaga Instruktur sendiri	bersedia / tidak bersedia
4.	Jumlah peralatan elektronik yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Lembaga / Yayasan Pendidikan : radio, TV, kipas angin, mesin pompa air, lemari es, komputer, dll	Kurang, sedang, banyak

3). TPKU Bidang Industri Konveksi

No.	Uraian / Potensi	Keterangan
1.	Tanah siap pakai m ²
2.	Produk yang dihasilkan	1. 2.
3.	Sarana yang diperlukan
4.	Bahan baku yang digunakan diperoleh dari	lokal, mendatangkan dari luar daerah
5.	Pemasaran produk konveksi yang dihasilkan	lokal, keluar daerah
6.	Apakah Lembaga / Yayasan Pendidikan siap merekrut tenaga Instruktur sendiri	bersedia / tidak bersedia

4). TPKU Bidang Industri Kerajinan

No.	Uraian / Potensi	Keterangan
1.	Tanah siap pakai m ²
2.	Produk yang dihasilkan	1 2
3.	Sarana yang diperlukan
4.	Bahan baku yang digunakan diperoleh dari	lokal, mendatangkan dari luar daerah
5.	Pemasaran produk kerajinan yang dihasilkan	lokal, keluar daerah
6.	Apakah Lembaga / Yayasan Pendidikan siap merekrut tenaga Instruktur sendiri	bersedia / tidak bersedia

5). TPKU Bidang Pengolahan Produk – Produk Pertanian

No.	Uraian / Potensi	Keterangan
1.	Tanah siap pakai m ²
2.	Sarana pengolahan apa yang diperlukan
3.	Bagaimana pola panen produk unggulan tersebut	musiman/ terus menerus
4.	Berapa produksinya ton
5.	Pemasaran produk hasil olahannya	lokal, keluar daerah
6.	Pengalaman yang sudah dimiliki dalam mengolah produk tersebut bagaimana	tidak berhasil, cukup berhasil, berhasil baik

IV JENIS TPKU YANG DIMINATI LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN :

- 1). Alternatif 1
- 2). Alternatif 2

Demikian data base ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

200

Mengetahui
Pimpinan,
Lembaga / Yayasan Pendidikan

Kepala Sekolah,
SMA/MA/SMK/MAK

(Nama lengkap & cap)

(Nama lengkap & cap)

Menyetujui
Kepala Dinas / Badan yang Membidangi Koperasi & UKM
Kabupaten / Kota
(.....)
Nip.

PHOTO LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN

Photo Ukuran 4R dan Asli

**PHOTO ASRAMA SISWA
PADA LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN**

Photo Ukuran 4R dan Asli

PHOTO PAPAN NAMA LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN

Photo Ukuran 4R dan Asli

**PHOTO PROSES BELAJAR MENGAJAR SISWA SMA/MA/MK/MAK/
TMI**

Photo Ukuran 4R dan Asli

**PHOTO RUANGAN BELAJAR MENGAJAR SISWA
SMA/MA/SMK/MAK PADA LEMBAGA/YAYASAN PENDIDIKAN**

Photo Ukuran 4R dan Asli

**PHOTO KEGIATAN KETERAMIPLAN SISWA
SMA/MA/SMK/MAK PADA LEMBAGA/YAYASAN PENDIDIKAN**

Photo Ukuran 4R dan Asli

**PHOTO LOKASI TANAH YANG AKAN DIPERSIAPKAN
UNTUK BANGUNAN TPKU**

Photo Ukuran 4R dan Asli

**PHOTO AKTIVITAS USAHA
LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN**

Photo Ukuran 4R dan Asli

Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

Nomor200...
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal **Permohonan Pencairan Dana**

Kepada Yth,
Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM
c/q Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Jl. MT Haryono Kav. 52 – 53
di
Jakarta Selatan

Sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 08/Kep/Dep.5/XI/ 2008, Tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penetapan Lembaga / Yayasan Pendidikan Peserta Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan , menetapkan Lembaga / Yayasan Pendidikan
Alamat....., Kecamatan, Kabupaten / Kota Propinsi..... sebagai Peserta Penerima dan Pengelola Bantuan untuk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) bidang.....

Untuk itu kami berharap kesediannya mentransfer dana bantuan dimaksud sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada

Bank : **BRITAMA CABANG KABUPATEN / KOTA**
Nomor Rekening
Atas Nama : **SMA/MA/SMK/MAK**
Alamat

Sebagai kelengkapan Administrasi Pencairan Dana, bersama ini terlampir disampaikan

- 1) Kwitansi / Tanda Terima
- 2) Berita Acara Pencairan Dana .
- 3) Berita Acara Penyerahan Dana.
- 4) Surat Kuasa.
- 5) Surat Pernyataan Pengamanan Dana Bantuan Program.
- 6) Susunan Pengurus Lembaga / Yayasan Pendidikan yang dilampiri dengan :
Foto Copy Rekening Tabungan BRITAMA .
Foto Copy KTP Pengurus Lembaga / Yayasan Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Bendahara Sekolah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- 7) Surat Perjanjian Kerjasama Lembaga / Yayasan Pendidikan . dengan Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota
- 8) Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten / Kota
- 9) Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan / Kantor Agama Kabupaten / Kota ..

Demikian Permohonan Pencairan Dana ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Mengetahui :
Pimpinan,
Lembaga / Yayasan Pendidikan**
.....

**Kepala Sekolah,
SMA/MA/SMK/MAK**
.....

(Nama lengkap & cap)

(Nama lengkap & cap)

Menyetujui
Kepala Dinas / Badan yang Membidangi Koperasi & UKM
Kabupaten / Kota
(.....)
Nip.

Lampiran 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

PERJANJIAN KERJASAMA

SMA/MA/SMK/MAK

DENGAN

DINAS / BADAN YANG MEMBIDANGI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN / KOTA

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK
KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI
PEDESAAN BIDANG

NOMOR (nomor dari Sekolah)

NOMOR (nomor dari Dinas Kop. Kab/Kota)

Pada hari ini tanggal (*huruf*) bulan (*huruf*)
tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1). SMA/MA/SMK/MAK dalam hal ini diwakili oleh
(*Nama Kepala Sekolah*) beralamat (*Ds/Kel., Kec/Kab/
Kota dan provinsi*).
Selanjutnya dalam Perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA**.

- (2). Kepala Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota beralamat
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Praktek Keterampilan Usaha Pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan TA 2008 berdasarkan :

- (1). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor . 16/Per/M.KUKM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.
- (2). Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 08/ Kep / Dep.5 / XI/ 2008, tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penetapan Nama Lembaga / Yayasan Pendidikan Penerima Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.

Untuk itu **KEDUA PIHAK** menyatakan sepakat untuk bekerjasama dengan ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1). Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha Pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 200... dalam rangka pemberian bantuan hibah belanja sosial untuk pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU).

- (2). Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan adalah Keterampilan Usaha pada lembaga Pendidikan di Pedesaan adalah panduan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada lembaga Pendidikan di Pedesaan

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU).

Pasal 3 SASARAN

- (1) Tersalurnya Dana Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) bidang
- (2) Meningkatnya keterampilan teknis dan manajemen usaha para siswa sehingga mampu menjadi calon wirausaha baru sesuai dengan jenis Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Terwujudnya pengelolaan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) secara berkesinambungan bagi warga lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar Lembaga Pendidikan di Pedesaan.
- (4) Meningkatnya akses masyarakat di sekitar Lembaga Pendidikan di Pedesaan untuk memperoleh pelayanan pendidikan keterampilan usaha.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban untuk:
 - a. Membuka rekening penampungan pada bank yang telah ditetapkan.
 - b. Melaksanakan tertib administrasi dalam penggunaan dana dan mencatat dalam pembukuan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Melaksanakan pendidikan keterampilan usaha kepada para siswa dan masyarakat sekitar Lembaga / Yayasan Pendidikan di Pedesaan secara terus-menerus.
 - d. Memberikan laporan mengenai perkembangan penggunaan dana program pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga / Yayasan Pendidikan di Pedesaan Kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban untuk :
 - a. Pencairan dana :
 - 1). Mencatat dana bantuan sosial dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditransfer langsung kepada rekening **PIHAK PERTAMA**.
 - 2). Memberikan rekomendasi permohonan pencairan dana bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.
 - b. Pengawasan dan Monitoring :
 - 1). Melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan atas pemanfaatan dana bantuan sosial kepada **PIHAK**

- PERATAMA**, sejak pembangunan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sampai dengan operasionalisasi penyelenggaraan Diklat keterampilan usaha.
- 2). Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Tim Teknis dengan tembusan sesuai dengan Pedoman pelaksanaan program.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1). Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2). Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini.

. 200

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah SMA/MA/SMK/MAK
.....

(nama lengkap & cap)

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas / Badan yang Membidang
Koperasi dan UKM Kab. / Kota

Materai
Rp 6 000 .

(nama lengkap & cap)
NIP

Lampiran 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16/Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

SURAT PERNYATAAN PENGAMANAN DANA BANTUAN PROGRAM

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. Nama
No. KTP
Alamat
Jabatan
: **Kepala Sekolah**
yang diangkat berdasarkan SK Lembaga / Yayasan Pendidikan
Nomor : Tanggal
2. Nama
No. KTP
Alamat
Jabatan
: **Bendahara Sekolah**
yang diangkat berdasarkan SK Lembaga / Yayasan Pendidikan
Nomor : Tanggal

Bersama ini kami selaku Pengurus SMA/MA/SMK/MAK yang akta pendiriannya disahkan berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal serta Nomor Statistik Sekolah yang beralamat di (Ds/Kel., Kec/Kab/Kota, Provinsi). menyatakan bahwa kami :

1. **SIAP MELAKSANAKAN** Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha Pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. **SIAP MENGAMANKAN (TIDAK MENYALAHGUNAKAN) PENGGUNAAN DANA** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan yakni untuk :
 - a. Pembangunan TPKU;
 - b. Pengadaan Sarana / Peralatan Diklat;
 - c. Operasional Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Usaha secara berkesinambungan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila kami tidak melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kami siap dikenakan **SANKSI** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

... 200..

Kepala Sekolah,
SMA/MA/SMK/MAK

Bendahara Sekolah,
SMA/MA/SMK/MAK

Materai
Rp. 6.000,-

(nama lengkap & cap)

(nama lengkap)

Kepala Dinas / Badan yang
Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten / Kota

Pimpinan,
Lembaga / Yayasan Pendidikan

Nip.

(nama lengkap & cap)

Lampiran 6 Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

**KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN / KOTA**

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Alamat
: Kepala Dinas / Badan yang membidangi
Koperasi & UKM Kab. / Kota

Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Agama / Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota nomor tanggal maka, dengan ini kami **merekomendasikan** bahwa Lembaga / Yayasan Pendidikan....., alamat..... merupakan Lembaga / Yayasan Pendidikan **dapat** melaksanakan program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan, untuk mengembangkan Tempat Praktek Keterampilan Usaha di bidang

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...

**Kepala Dinas / Badan yang Membidangi
Koperasi dan UKM Kabupaten Kota**

(.....)
NIP.

Lampiran 7 Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

**KOP SURAT
KANTOR DINAS PENDIDIKAN / KANTOR AGAMA KABUPATEN /
KOTA *)**

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
NIP
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan / Kantor Agama
Kab / Kota
Alamat Kantor

Bersama ini, menerangkan bahwa sekolah SMA/MA/SMK/MAK .. pada Lembaga / Yayasan Pendidikan, NSS / Piagam Madrasah Nomor .., alamat, adalah benar-benar **MILIK** Lembaga / Yayasan Pendidikan .. yang berada dalam binaan Dinas Pendidikan / Kantor Agama Kabupaten / Kota dan **dinyatakan layak** sebagai peserta Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan TA. 2008.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

**Kepala Dinas Pendidikan/ Dinas Agama
Kabupaten/Kota**

*) pilih salah satu

(.....)
NIP.

Lampiran 8 · Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

Mengetahui
Kepala Dinas / Badan yang membidangi
Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota
.....

Yang Menerima :
Pengurus SMA/MA/SMK/MAK
Kepala Sekolah, Bendahara,

(.....)
Nip.....

Materai
Rp. 6 000,-
(nama lengkap & cap) (nama lengkap)

KWITANSI / TANDA TERIMA

Sudah Terima dan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Banyaknya Uang **Rp. 200.000.000, 00**
Keperluan Bantuan untuk Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan Untuk Dana Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha, Bidang Sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 08/Kep/ Dep.5 /XI/2008, Tanggal 17 Nopembe 2008 tentang Penetapan Nama Lembaga / Yayasan Pendidikan Peserta Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen Unit
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

RIZA FAHLAFI
Nip. 070007190

HERI BASUKI
Nip. 700002700

Terbilang

DUA RATUS JUTA RUPIAH

... .. 2008

Lampiran 9 : Peraturan Menteri Negara Koperasi &
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

Kop Surat Kementerian Negara Koperasi & UKM

BERITA ACARA PENYERAHAN DANA

Nomor : / BA / Dep.5.4 / / 200...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

RIZA FAHLAFI
Nip. 070007190

Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi
Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Nomor : 02/Kep/M.KUKM/
I/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang
Penetapan Pengelola Anggaran Tahun 2008
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

.....
Kepala Sekolah SMA/MA/SMK/MAK
.....
yang diangkat berdasarkan SK Lembag /
Yayasan Pendidikan nomor tanggal
.....
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KAB. / KOTA

Nomor rekening : SMA/MA/SMK/MAK .
Atas Nama
Alamat

Dengan ini secara bersama-sama menyatakan

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Dana Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk digunakan pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha bidang di SMA/MA/SMK/MAK alamat
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima Dana Bantuan Tempat Praktek Keterampilan Usaha dari **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....200..

PIHAK KEDUA

(nama lengkap & cap)

PIHAK PERTAMA

Materai
Rp. 6.000,-

RIZA FAHLAFI
Nip. 070007190

Mengetahui
Pimpinan Lembaga / Yayasan Pendidikan

(nama lengkap & cap)

Lampiran 10 : Peraturan Menteri Negara Koperasi &
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

(Kop Surat Kementerian Negara Koperasi & UKM)

BERITA ACARA
PENCAIRAN DANA PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT
PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA
PENDIDIKAN DI PEDESAAN TA. 200...
Nomor : / BA / Dep 5.4 / /

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **RIZA FAHLAFI**
Nip. 070007190
Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi
Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Nomor : 02/Kep/M.KUKM/
I/2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang
Penetapan Pengelola Anggaran Tahun 2008.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Jl. MT Haryono Kav 52 - 53 Jakarta
Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Pengurus SMA/MA/SMK/MAK
1. Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan : **Kepala Sekolah**
yang diangkat berdasarkan SK Lembaga /
Yayasan Pendidikan
nomor : tanggal
 2. Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan : **Bendahara Sekolah**
yang diangkat berdasarkan SK Lembaga /
Yayasan Pendidikan
nomor : tanggal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA/MA/SMK/
MAK..... Nomor Statistik Sekolah alamat
..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini secara bersama-sama menyatakan :

- (1). **PIHAK PERTAMA** menyerahkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA**
berupa pembayaran langsung (LS) sebesar Rp 200.000.000,00 (
dua ratus juta rupiah) dengan transfer melalui rekening tabungan
BRITAMA, nomor : atas nama SMA/
MA/SMK/MAK, pada BRITAMA Cabang
Kabupaten / Kota, sesuai Keputusan Deputi Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor :08:Kep/Dep.5/XI/
2008, Tanggal 17 Nopember 2008, tentang Penetapan Lembaga /
Yayasan Pendidikan Peserta Program Pengembangan Tempat
Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di
Pedesaan, Bidang
- (2). **PIHAK KEDUA** siap menerima dan mengamankan bantuan dengan
sebaik-baiknya dalam penggunaan dana maupun dalam
pelaksanaannya sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 08/Kep/Dep.5/XI/2008, Tanggal 17 Nopember 2008, tentang Penetapan Lembaga / Yayasan Pendidikan Peserta Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan, untuk Bidang

Dengan telah dicairkannya bantuan ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya** atas penggunaan dana tersebut yang pelaksanaannya **harus sesuai** dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200...

PIHAK KEDUA

SMA/MA/SMK/MAK

1. (nama lengkap)
Kepala Sekolah

2. (nama lengkap & cap)
Bendahara Sekolah

Kepala Dinas / Badan yang Membidangi
Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota

NIP

PIHAK PERTAMA

**Pejabat Pembuat Komitmen Unit
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia**



**RIZA FAHLAFI
NIP. 070007190**

**Pimpinan
Lembaga / Yayasan Pendidika**

(nama lengkap & cap)

Lampiran 11 Peraturan Menteri Negara Koperasi &
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16/Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(Kop Surat SMA/MA/SMK/MAK)

SURAT KUASA

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama Sekolah
....., pada Lembaga / Yayasan Pendidikan ..
dengan Nomor Statistik Sekolah alamat ..
Kecamatan Kabupaten / Kota
Propinsi / DI

1. Nama
No. KTP
Alamat
Jabatan

KEPALA SEKOLAH

yang diangkat berdasarkan SK Lembaga /
Yayasan Pendidikan
nomor : tanggal

2. Nama
No. KTP
Alamat
Jabatan

BENDAHARA SEKOLAH

yang diangkat berdasarkan SK Lembaga /
Yayasan Pendidikan
nomor : tanggal

Memberikan kuasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk **membatalkan** dan

memindahkan dana bantuan dari rekening tabungan atas nama SMA/MA/SMK/MAK nomor rekening : pada Bank BRI (Persero) Cabang ke rekening tabungan Lembaga / Yayasan Pendidikan lain yang ditetapkan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah apabila kami tidak merealisasikan bantuan perkuat sesuai dengan

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.
- b. Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 08 / Kep / Dep.5 /XI / 2008, tanggal 17 Nopember 2008, tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan, Bidang

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...


PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi
Bidang Pengembangan Sumber Daya

SMA/MA/SMK/MAK

RIZA FAHLAFI
NIP. 070007190



1. (nama lengkap)
Kepala Sekolah
2. (nama lengkap & cap)
Bendahara Sekolah

Kepala Dinas / Badan yang Membidangi
Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota

NIP

Lampiran 12 : Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN

1. Nama Lembaga / Yayasan Pendidikan
2. Nama SMA/MA/SMK/MAK
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
4. Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan....
Kabupaten...
Provinsi.....
Telp/Faks.....

5. **SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN**

1. Ketua
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

..... 200

Kepala Dinas Pendidikan / Kantor Agama
Kabupaten / Kota

.....
NIP.....

Lampiran 13 : Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

Nomor 200..
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana
Pembangunan Gedung I / II ***

Kepada Yth,
Kepala Cabang Bank
Kabupaten / Kota
di -

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami atas nama Pengurus SMA/MA/SMK/MAK, dengan alamat, telp / fax :, bersama ini kami peserta program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan bidang, mengajukan pencairan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan kami gunakan untuk pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) di bidang, untuk jenis kegiatan **pembangunan gedung tahap I / II, *)**

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sertakan:

- Rincian biaya yang digunakan untuk pembangunan gedung.
- Surat keterangan dari pimpinan lembaga / yayasan Pendidikan bahwa tanah dalam keadaan siap dibangun.
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten / Kota.

Demikian atas perhatiannya dan dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah,
SMA/MA/SMK/MAK

Bendahara Sekolah,
SMA/MA/SMK/MAK

(nama lengkap)

(nama lengkap & cap)

Mengetahui

Kepala Dinas / Badan yang
Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten / Kota

Pimpinan Lembaga / Yayasan
Pendidikan

(.....)
NIP.

(nama lengkap & cap)

Keterangan
*) (coret yang tidak perlu)

Lampiran 14 : Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

Lampiran 15 : Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(KOP SURAT LEMBAGA / YAYASAN PENDIDIKAN)

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Nomor 200
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal **Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Sarana/Peralatan.**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama
Jabatan
Alamat
.....

**Kepada Yth,
Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kabupaten / Kota
di -**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang terletak dilingkungan Lembaga Pendidikan seluas m² adalah milik Lembaga / Yayasan Pendidikan dan SIAP dibangun untuk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) dibidang

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami atas nama SMA/MA/SMK/MAK , Nomor Statistik Sekolah Nomor , dengan alamat ...

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

telp / fax : , bersama ini kami peserta program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan bidang . . . , mengajukan pencairan dana sebesar Rp. (...) yang akan kami gunakan untuk keperluan **pengadaan sarana/peralatan** TPKU tersebut.

..... 200...
Pimpinan Lembaga / Yayasan Pendidikan

(nama lengkap & cap)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir :

- Berita acara pembanguan gedung Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) telah selesai dikerjakan.
- Rincian biaya dan jenis sarana/peralatan yang akan dibeli.
- Surat rekomendasi Kepala Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Kabupaten / Kota.

Demikian atas perhatiannya dan dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah,

(nama lengkap)

Bendahara Sekolah,

(nama lengkap&cap)

Mengetahui

**Kepala Dinas / Badan yang
Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten / Kota**

(..... ..)
Nip.

**Pimpinan
Lembaga / Yayasan
Pendidikan.....**

(nama lengkap&cap)

Lampiran 16 : Peraturan Menteri Negara Koperasi &
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

Nomor Lampiran Perihal 1 (satu) set
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

**Kepada Yth,
Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kabupaten / Kota
Di**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Pimpinan Lembaga Pendidikan
Nama
Alamat**

**2. Kepala Sekolah pada :SMA/MA/SMK/MAK
Nama
Alamat Koperasi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **pembangunan gedung** Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) di bidang yang berlokasi dilingkungan Lembaga / Yayasan Pendidikan telah selesai dikerjakan pada tanggal bulan tahun (sebagaimana foto terlampir) dan siap untuk di isi dengan sarana / peralatan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU).

Demikian Berita Acara penyelesaian pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

200...

Pimpinan Lembaga / Yayasan Pendidikan

(nama lengkap & cap)

Kepala Sekolah,

(nama lengkap & cap)

Tembusan Yth:

1. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Cq. Deputi Bidang Pengembangan SDM
2. Dinas / Badan yang membidangi Koperasi & UKM Prov.....
3. Dinas / Badan yang membidangi Koperasi & UKM Kab./Kota

Catatan : Ditampiri foto bangunan yang sudah selesai (kondisi 100%)

Lampiran 17 : Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

Nomor
Lampiran 1 (satu) set
Perihal **Permohonan Pencairan Dana Operasional Penyelenggaraan Diklat TPKU.** 200

Kepada Yth,
Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kabupaten / Kota
di -

.....
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami atas nama SMA/MA/SMK/MAK..... Nomor Statistik Sekolah :, dengan alamat, telp / fax, bersama ini kami peserta program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan di bidang, mengajukan pencairan dana sebesar Rp. (.....) yang akan kami gunakan untuk keperluan operasional penyelenggaraan Diklat TPKU secara berkesinambungan bidang, Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir :

- a. Berita acara pembangunan gedung TPKU sudah selesai dilaksanakan.
- b. Rencana penggunaan modal operasional penyelenggaraan Diklat Keterampilan Usaha berkesinambungan.
- c. Surat Rekomendasi Kepala Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Kabupaten / Kota.

Demikian atas perhatiannya dan dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Lampiran 18 : Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/X/2008
Tanggal 15 Oktober 2008

**Pimpinan,
Lembaga / Yayasan
Pendidikan**

**Kepala Sekolah
.....**

(KOP SURAT SMA/MA/SMK/MAK)

(nama lengkap & cap)

(nama lengkap&cap)

Nomor
Lampiran 1 (satu) set
Perihal **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan**

**Kepada Yth,
Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kabupaten / Kota
Di**

Mengetahui

**Kepala Dinas / Badan yang
Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten / Kota**

Yang bertanda tangan dibawah ini

**1. Pimpinan Lembaga / Yayasan
Pendidikan
Nama
Alamat**

**2. Kepala Sekolah pada SMA/MA/SMK/MAK
Nama
Alamat**

.....
Nip.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **pengadaan sarana peralatan** Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) di bidang yang berlokasi dilingkungan Lembaga / Yayasan Pendidikan . . . **telah selesai dikerjakan** pada tanggal bulan tahun dan siap untuk

melaksanakan penyelenggaraan Diklat Keterampilan Usaha secara berkesinambungan

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pimpinan
Lembaga / Yayasan Pendidikan

Kepala Sekolah,

Materai
Rp. 6.000,-

(nama lengkap & cap)

(nama lengkap & cap)

Tembusan Yth:

1. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Cq. Deputi Bidang Pengembangan SDM
2. Dinas / Badan yang membidangi Koperasi & UKM Prov..
3. Dinas / Badan yang membidangi Koperasi & UKM Kab./Kota

Catatan Dilampiri foto sarana / peralatan Diklat

200.

PROSEDUR USULAN DAN MEKANISME PENCARAAN DANA PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008

